

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kekuasaan pemerintahannya dipimpin oleh presiden, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Prinsip dalam negara kesatuan yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara, yakni pemerintah pusat. Demikian dengan tanpa adanya gangguan oleh pelimpahan dari kekuasaan kepada pemerintah daerah. Menurut Mahfud MD yang dikutip oleh Abdul Latif dibuku “Politik Hukum”, negara kesatuan ialah negara yang didalam kekuasaannya terbagi terhadap daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus serta mengatur daerahnya masing-masing.

Pengelolaan dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia yang pada awalnya kewenangan tersebut dilimpahkan terhadap masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (5) dicantumkan bahwa “Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Otonomi Daerah itu sendiri adalah hak, wewenang dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

Pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan¹.

Yang terjadi saat ini, Pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Indonesia telah berada dalam fase yang baru. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang awalnya terdapat di daerah akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat serta berlaku secara nasional. Hal ini sesuai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Didalamnya banyak perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Minerba yang juga telah disinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terdapat materi muatan baru yang ditambahkan ke dalam Undang-Undang Minerba, yaitu:

- 1) Pengaturan terkait dengan konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
- 2) Perubahan Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 3) Kewajiban menyusun Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara; usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- 4) Penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 5) Pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan bantuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat.

¹Azmi Fendri. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 62.

6) Penguatan kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

7) Pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara (Hilirisasi), Divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B².

Pada umumnya, hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah berdasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan. Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil tindakan sepenuhnya, baik yang menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan³. Asas pembantuan⁴ berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah setempat (daerah) memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah

²Dida Rachma Wandayati, Nur Rahmadayana Siregar. 2020. "Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Meja Yang Akan Datang". Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana. Nomor 1 Volume 1:

³Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 95.

⁴P. Rosodjatmiko, *Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaanya*, Kumpulan Karangan Ateng Syafrudin, S.H., (Bandung: Transito, 1982) hlm 22-23.

pusat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan (*regelendaad*) oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui pendayagunaan penguasaan negara atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat.⁵

Dalam rangka mencegah suatu kekuasaan yang bersifat absolut dalam suatu negara kesatuan maka diperlukan suatu pembatasan kekuasaan yang berupa pemisahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemisahan kekuasaan dilakukan dengan mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk diatur dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah, sehingga akan terbentuk suatu daerah-daerah yang otonom untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat. Melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penguatan negara kesatuan yang berupa kewenangan dan pengawasan, dengan kewenangan yang diserahkan tersebut diperlukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, agar

⁵Muhammad Akib (2016). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta, PT RajaGarfindo Persada, hlm 11.

tidak keluar dari konsep negara kesatuan dan mendukung terwujudnya cita-cita demokrasi⁶.

Kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan dan energi adalah penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi konservasi, harga energi, kebijakan jaringan transmisi, standar pengelolaan sumberdaya mineral dan energi, air bawah tanah, penetapan pertambangan serta penetapan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan gas bumi di dalam negeri. Kewenangan pemerintah daerah provinsi di bidang pertambangan dan energi, meliputi penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi serta pemberian izin usaha pertambangan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan lintas kabupaten atau kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibidang pertambangan dan energi meliputi, inventarisasi energi dan sumber daya mineral, survei dasar geologi, penganggulangan bencana alam geologi, pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara contohnya dalam wilayah kabupaten atau kota, pembiasaan dan pengawasan, persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi, menyelenggarakan kebijakan pemerintah di bidang pemanfaatan energi⁷.

⁶P. Rosodjatmiko, *Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaanya*, Kumpulan Karangan Ateng Syafrudin, S.H., (Bandung: Transito, 1982) hlm 22-23.

⁷Rezki Purnama Samad, A. M. Yunus Wahid, Hamzah Halim, 2021, *Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir*, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No. 1 (Mei 2021)

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang tertera diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum.“ **KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMBANG DI WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di jadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah aspek perizinan pengelolaan tambang di wilayah Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan tambang di wilayah Kabupaten Situbondo ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara akademis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pengembangan akademis terhadap pembaca mengenai ilmu hukum dan memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang kebijakan pengelolaan tambang ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara..

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan terhadap masyarakat tentang pengelolaan tambang yang baik berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek yang diteliti guna menemukan suatu jawaban yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan juga keabsahannya dengan cara melakukan pengumpulan dan analisis data yang terkait dengan objek penelitian⁸.

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan sebuah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid, berdasar dan logis dengan tujuan agar dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat dipergunakan untuk memahami, mencegah dan menyelesaikan masalah.

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut ini beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini :

⁸Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm 2.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁹. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi¹⁰. Pendekatan kasus (*case approach*) meneliti alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya¹¹.

Dari ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas peneliti dalam skripsi. Untuk lebih memahami isu hukum yang dikerjakan peneliti maka pendekatan undang-undang lebih dilakukan untuk memahami terkait undang-undang dan peraturan lainnya.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif, yang dimaksud dengan Yuridis Normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, serta diuraikan pada penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media*, Jakarta, 2010, hlm. 93.

¹⁰*Ibid*, hlm 137

¹¹*Ibid*, hlm 138

Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literature-literature yang bersifat konsep teoris yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹²

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Aturan-aturan yang tertulis yang dilaksanakan oleh Negara atau diartikan sebagai sumber hukum primer adalah hukum tertulis yang dibuat oleh pihak berwenang untuk membuat hukum tertulis. Sumber hukum primer juga merupakan keputusan resmi dari badan pembentuk hukum Negara berupa putusan pengadilan, undang-undang dan regulasi sebagai dasar dari doktrin ahli hukum.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

¹²*Ibid*, hlm 194

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

- d. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2017; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- e. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Situbondo. (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 28)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Pengambilan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku, literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

1.5.5 Prosedur Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penulisan ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum

memakai “metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan dengan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus”.

